

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai restrukturisasi produk pembiayaan bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat di masa pandemi covid-19 pada Bank Syariah Indonesia (Eks BRISyariah) KK Tulungagung *Trade Center*, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Restrukturisasi produk pembiayaan bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat di masa pandemi covid-19 diterapkan dengan dengan teknik *reconditioning* yaitu dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Eks BRI Syariah bagi nasabah yang pembiayaannya mengalami macet atau kurang lancar. Restrukturisasi pembiayaan wajib dilakukan oleh bank syariah sebagai langkah awal dengan tujuan untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. Eks BRISyariah telah menerapkan restrukturisasi pembiayaan dalam menangani pembiayaan bermasalah.
2. Restrukturisasi produk pembiayaan bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat di masa pandemi covid-19 harus berdasar prinsip syariah dan kehati-hatian serta diterapkan di Eks BRI Syariah sesuai dengan kriteria yang ditentukan yaitu nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan memiliki prospek usaha yang baik dan mampu

memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang peneliti ingin sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Bank Syariah Indonesia (Eks BRISyariah)

Dengan adanya penelitian ini untuk memberikan gambaran mengenai restrukturisasi produk pembiayaan bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat di masa pandemi covid-19 sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai tambahan perbendaharaan kepustakaan di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti penelitian yang sama diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi.